



Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman

ISSN (*Media Cetak*) : 2620-4207 ISSN (*Media Online*) : 2620-4304

Volume 9, Nomor 1, Juni 2026

Terakreditasi Sinta Nomor: 200/M/KPT/2020

Diterbitkan Oleh : STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

**INTEGRASI NILAI MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PENERAPAN
SANKSI HUKUM POSITIF TERHADAP PERILAKU PEMBUANGAN
SAMPAH DI RUANG PUBLIK**

***ETHICAL REINFORCEMENT THROUGH MAQASID AL-SYARI'AH:
INTEGRATING ISLAMIC LEGAL VALUES INTO POSITIVE LAW
SANCTIONS FOR LITTERING IN PUBLIC SPACES***

Wasik

Hwian Christianto

Universitas Surabaya (UBAYA)

wasikasmoro20@gmail.com

hw_christianto@ubaya.ac.id

Muniri

STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

mc.azumy@gmail.com

Abstrak

Pembuangan sampah di ruang publik merupakan permasalahan kronis di Indonesia yang tidak kunjung teratasi meski telah diatur dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pendekatan sanksi hukum positif yang selama ini diterapkan terlalu mengandalkan mekanisme eksternal dan koersif berupa denda serta pidana ringan, sehingga gagal membentuk kesadaran internal pelanggar dan kepatuhan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara

konseptual bagaimana nilai-nilai Maqasid al-Syari'ah dapat diintegrasikan dalam penerapan sanksi hukum positif terhadap perilaku pembuangan sampah di ruang publik. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual analitis dan teknik analisis doktrinal-komparatif, penelitian ini menemukan bahwa sanksi formal dalam hukum positif Indonesia mengalami kekosongan normatif akibat ketiadaan fondasi etis substantif dalam struktur normanya. Nilai-nilai Maqasid al-Syari'ah, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), memiliki relevansi langsung dengan isu lingkungan dan mampu mengisi dimensi etis yang hilang tersebut. Integrasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan substantif melalui internalisasi nilai dalam substansi hukum, pendekatan instrumental melalui pemanfaatan nilai sebagai bahasa edukasi dan rehabilitasi, serta pendekatan kultural melalui transformasi *ethos* masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai Maqasid al-Syari'ah sebagai *ethical reinforcement* tidak mengubah karakter hukum positif, melainkan memperkuat legitimasi internal dan efektivitas sanksi formal dengan menjangkau kesadaran kolektif masyarakat.

Kata Kunci: pembuangan sampah, sanksi hukum positif, Maqasid al-Syari'ah, *ethical reinforcement*, integrasi hukum, penegakan hukum lingkungan

Abstract

*Littering in public spaces remains a chronic problem in Indonesia that has yet to be resolved, despite being regulated under Law No. 18 of 2008 on Waste Management. The prevailing approach, which relies on positive law sanctions, depends too heavily on external and coercive mechanisms such as fines and minor criminal penalties, and has thus failed to foster internal awareness among offenders and ensure sustainable compliance. This study aims to examine conceptually how the values of Maqasid al-Syari'ah can be integrated into the application of positive law sanctions against littering in public spaces. Using a normative research method with a conceptual-analytical approach and doctrinal-comparative analysis techniques, this study finds that formal sanctions in Indonesian positive law suffer from a normative void due to the absence of a substantive ethical foundation within their normative structure. The values of Maqasid al-Syari'ah, particularly the principles of *hifz al-nafs* (protection of life), *hifz al-mal* (protection of property), and *hifz al-nasl* (protection of progeny), bear direct relevance to environmental issues and are*

capable of filling this missing ethical dimension. Integration can be achieved through three complementary approaches: a substantive approach through the internalisation of values within the substance of the law; an instrumental approach through the utilisation of values as a language of education and rehabilitation; and a cultural approach through the transformation of societal ethos. The findings suggest that integrating Maqasid al-Syari'ah values as an ethical reinforcement does not alter the character of positive law, but rather strengthens the internal legitimacy and effectiveness of formal sanctions by resonating with societal values.

Keywords: *littering, positive law sanctions, Maqasid al-Syari'ah, ethical reinforcement, legal integration, environmental law enforcement*

Pendahuluan

Pembuangan sampah di ruang publik adalah masalah yang sudah lama ada, tapi hingga saat ini sulit sekali diatasi. Banyak kota di Indonesia, di sekitar trotoar, pinggir jalan raya, sungai, pesisir pantai dan ruang publik lainnya seringkali menjadi tempat pembuangan sampah. Seharusnya sampah-sampah itu, di buang pada tempat yang telah disediakan. Fenomena ini bukan sekadar masalah kebersihan biasa. Kalau dipahami lebih jauh, perilaku membuang sampah sembarangan mencerminkan sesuatu yang lebih fundamental, yang berhubungan dengan pemahaman manusia dan lingkungannya, dan sejauh mana norma hukum mampu membentuk perilaku.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton pertahun, dan sebagian besar—sekitar 60%—berakhir di TPA terbuka¹. Angka ini sendiri sudah cukup mengkhawatirkan. Tapi yang lebih mengganggu adalah sampah yang tidak sampai ke TPA sama sekali, melainkan dibuang begitu saja di jalan, di selokan, atau di sudut-sudut kota. Praktik ini terjadi di hampir semua level masyarakat, dari warga biasa hingga pengusaha yang membuat limbah industri ke sungai tanpa izin².

Upaya penanganan sampah di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor

¹ https://www.kemenvh.go.id/news/detail/akhiri-open-dumping-sampah-bangunperadaban-harmonis-dengan-lingkungan-alam-dan-budaya?utm_source=chatgpt.com.
Diakses pada tanggal 09 Mei 2026.

² https://www.helolndonesia.com/peristiwa/38335/klh-gerakkan-gaya-hidup-sadarsampah-pelototi-306-tpa-open-dumping-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com.
Diakses pada tanggal 09 Mei 2026.

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, misalnya, secara eksplisit melarang pembuangan sampah di tempat yang bukan ditentukan dan

mengatur sanksi bagi pelanggarnya.³ Perda di tingkat daerah pun banyak yang mengadopsi ketentuan serupa. Tapi sayangnya, aturan-aturan ini seringkali hanya tinggal di atas kertas. Penegakan hukumnya lemah, sanksinya tidak efektif, dan yang lebih penting lagi, tidak ada perubahan signifikan dalam kesadaran masyarakat. Masalahnya, pendekatan hukum yang selama ini diterapkan terlalu mengandalkan sanksi formal. Denda, sanksi administratif, bahkan pidana ringan—semua itu bersifat eksternal dan koersif. Mereka bisa memaksa orang untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi tidak bisa membuang orang tidak mau membuang sampah sembarangan. Perbedaan ini penting. Hukum yang hanya mengandalkan paksaan tanpa menyentuh kesadaran internal cenderung tidak bertahan lama begitu pengawasan berkurang.⁴

Di sinilah muncul pertanyaan yang layak dijawab secara akademis, yaitu apakah ada pendekatan lain yang bisa melengkapi kekurangan hukum positif? Pendekatan yang tidak menggantikan sanksi formal, tapi memperkuatnya dari dalam. Salah satu kemungkinannya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai etis yang sudah melekat dalam tradisi keagamaan masyarakat. Di Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai dalam maqasid al-syari'ah bisa menjadi sumber etika yang relevan. Maqasid al-syari'ah, dalam pemikiran klasik maupun kontemporer, tidak hanya berbicara tentang ritual keagamaan. Prinsip-prinsip seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) sebenarnya memiliki implikasi luas, termasuk dalam isu lingkungan.⁵ Sampah yang menumpuk di ruang publik bisa menyebabkan penyakit (mengancam jiwa), merusak aset publik (mengancam harta), dan merusak lingkungan hidup bagi generasi mendatang (mengancam kelangsungan keturunan). Bertitik tolak dari gambaran ini, maka membuang sampah sembarangan bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental yang dijaga oleh syariah.

³ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁴ Nasution, Marlian Arif, and Paisal Rahmat. "Telaah filosofis makna kepatuhan dalam perspektif filsafat hukum." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2022).

⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut/Lebanon: Dar al-Kutub al-Syari'ah: 2004), 221-223

Namun, perlu digaris bawahi. Dengan mengatakan maqasid alsyari'ah relevan dengan isu lingkungan adalah satu hal. Sementara mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum positif Indonesia adalah hal yang sama sekali berbeda. Proses ini memerlukan konstruksi konseptual

yang jelas, pemetaan mekanisme operasional, dan pemahaman mendalam tentang karakter kedua sistem hukum tersebut. Integrasi yang sembarangan bisa mereduksi nilai maqasid menjadi sekadar legitimasi simbolik, tanpa dampak substantif terhadap perilaku. Berpijak dari hal ini, maka penelitian ini bermaksud mengisi celah tersebut. Dengan mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai maqasid al-syariah bisa diintegrasikan dalam penerapan sanksi hukum positif terhadap perilaku pembuangan sampah di ruang publik, diharapkan muncul kerangka kerja yang tidak hanya akademis, tapi juga aplikatif. Artikel ini berkontribusi pada literatur hukum lingkungan Islam dengan menawarkan alternatif pendekatan integratif yang menggabungkan kekuatan hukum positif dan kedalaman nilai etis-agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual analitis. Tujuannya bukan untuk menguji hipotesis di lapangan atau mengumpulkan data dari warga, melainkan untuk membangun kerangka integrasi antara dua sistem normatif—hukum positif Indonesia dan Maqasid al-syari'ah—yang keduanya bersifat *preskriptif*. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis apakah struktur logis dan nilai-nilai dalam maqasid al-syari'ah sesuai untuk diintegrasikan ke dalam hukum positif. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis doktrinal (*doctrinal legal research*). Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer—terutama UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya—serta bahan hukum sekuunder berupa literatur tentang Maqasid al-syari'ah dari tradisi klasik (al-Ghazali dan Al-Juwaini) dan Kontemporer (Jasser Auda dan Thaha Jabir Al-Alwani), ditambah literatur tentang teori integrasi hukum dan penegakan hukum lingkungan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *konseptual-komparatif*. Menurut Marzuki, *pendekatan konseptual* maksudnya peneliti menguraikan dan membedah konsep-konsep kunci dalam kedua sistem hukum,⁶ misalnya apa yang dimaksud sanksi dalam hukum positif, dan apa yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana, 2013), 93

dimaksud dengan “hifz” (perlindungan) dan maqasid. Sedangkan *komparatif*, sebagaimana dikutip oleh Suyanto dalam Marzuki, bahwa peneliti menyandingkan kedua konsep tersebut untuk menemukan titik-

titik temu dan celah yang perlu dijembatani.⁷ Meskipun penelitian ini normatif, akan tetap memperhatikan konteks sosial dalam artian terbatas. Bukan berarti peneliti mengumpulkan data lapangan, tapi peneliti mempertimbangkan bahwa hukum positif Indonesia diterapkan dalam masyarakat yang mayoritas Muslim, di mana nilai-nilai Islam—termasuk Maqasid—sudah menjadi bagian dari *legal consciousness* kolektif. Pertimbangan ini relevan untuk menjustifikasi kenapa integrasi tersebut mungkin dan mengapa ini diperlukan, meskipun bukan sebagai data empirik. Peneliti sadar sepenuhnya, bahwa penelitian ini mempunyai keterbatasan yang jelas. Karena bersifat *library research*, hasilnya hanya sebatas kerangka teoritis yang perlu diuji dalam praktik. Tapi dalam tahap pengembangan konsep, metode normatif justru yang paling tepat. Sebelum bertanya apakah sesuatu berhasil di lapangan, kita harus bertanya dulu apakah itu masuk secara konseptual.

Hasil Penelitian Profil Penegakan Hukum terhadap Pembuangan Sampah di Ruang Publik

Aturan tentang pembuangan sampah di Indonesia sebenarnya sudah cukup lengkap. UU No. 18 Tahun 2008 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin bagi pelaku usaha. Bagi individu, ada sanksi berupa denda. Di tingkat daerah, banyak perda yang mengatur sanksi pidana ringan. Seperti kasus di Pandeglang⁸ dan Cimahi.⁹ Tapi masalahnya bukan pada keberadaan aturan, melainkan pada konsistensi logis dan daya normatif yang terkandung di dalamnya. Kalau ditelusuri lebih dalam, aturan-aturan ini lebih banyak berbicara tentang *apa* yang dilarang dan *berapa* denda yang harus dibayar, tapi jarang menjelaskan *mengapa* larangan itu ada dan *nilai apa* yang

⁷ Suyanto, *Metodologi Penelitian Hukum; Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, (Gresik: UNIGRES Press, 2022), 122

⁸ https://www.detik.com/jabar/berita/d-8436551/buang-sampah-sembarangan-3-priapandeglang-didenda-rp-8-juta?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 11 Mei 2026. ⁹https://bandung.kompas.com/read/2025/05/20/234516578/10-warga-kedapatan-buangsampah-sembarangan-di-cimahi-dihukum-denda-rp?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 11 Mei 2026.

dilindungi. Ketiadaan fondasi etis dalam struktur norma membuat hukum terasa datar dan tidak memiliki daya tarik moral bagi pelanggar. Kalau dilihat dari perspektif normatif, sanksi yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 lebih banyak mengandalkan pendekatan administratif

dan pidana ringan. Denda menjadi instrumen utama. Tapi pertanyaannya, apakah sanksi semacam ini cukup untuk membentuk kepatuhan? Dari sudut pandang teori hukum, sanksi yang hanya bersifat eksternal dan tidak diiringi oleh fondasi etis cenderung tidak bertahan. Begitu mekanisme pengawasan lemah, pelanggaran akan kembali terjadi. Teori hukum dari Lon Fuller tentang "*inner morality of law*" menegaskan bahwa hukum yang efektif harus memiliki dimensi moral yang diterima oleh subjek hukum, bukan sekadar perintah yang dipaksakan. Tanpa dimensi ini, hukum kehilangan legitimasi internalnya.⁹

Di sinilah muncul gap konseptual. Hukum positif mengatakan pembuangan sampah sembarangan itu salah, tapi tidak menjelaskan mengapa itu salah dalam dimensi yang lebih dalam. Ada semacam "kekosongan normatif" di mana hukum berhenti pada level "dilarang" tanpa mampu menjangkau level "seharusnya tidak dilakukan karena....". Fenomena ini, meskipun bisa diobservasi di lapangan, bisa juga dianalisis secara doktrinal sebagai ketiadaan fondasi etis dalam struktur norma itu sendiri. Dalam terminologi teori hukum, ini adalah ketiadaan *ratio legis* yang substantif—hukum memiliki tujuan formal (ketertiban), tapi kehilangan tujuan substantif (keadilan dan perlindungan nilai). Ketiadaan ini membuat hukum terasa asing dan tidak menyentuh kesadaran pelanggar.

Potensi Nilai Maqasid al-Syari'ah dalam Mengisi Dimensi Etis

Maqasid al-Syari'ah menawarkan fondasi etis yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Dalam tradisi klasik, maqasid diklasifikasikan dalam lima kategor, *hifz al-din*, *hifz al-naf*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-aql*.¹⁰ Al-Raysuni mengutip Al-Ghazali, menjelaskan bahwa tujuan syariah pada dasarnya adalah melindungi kepentingan manusia dalam dimensi yang paling fundamental. Perlindungan ini tidak terbatas pada ritual keagamaan, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan yang memungkinkan manusia hidup dengan martabat. Dalam konteks ini, lingkungan yang

⁹ Mullock, Philip. "The Inner Morality of Law." *Ethics*, vol. 84, no. 4, 1974, pp. 327–31.

JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/2380145>. Accessed 11 May 2026.

¹⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, 221

bersih dan sehat bukan sekadar kenyamanan, tapi prasyarat bagi terlindunginya jiwa, harta, dan keturunan.¹¹

Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa jadi sumber penyakit—mengancam jiwa (*nafs*). Sampah juga merusak aset publik. Jalan menjadi kotor, sungai tersumbat, fasilitas umum rusak. Ini semua adalah harta (*mal*) yang seharusnya dilindungi. Dan yang paling fundamental, lingkungan yang rusak akan diteruskan ke generasi mendatang, mengancam kelangsungan *nasl*. Dalam tradisi fiqh, kerusakan harta publik (*al-mafsadah fi al-mal al-'amm*) merupakan kategori kerugian yang harus dicegah. Pembuangan sampah sembarangan bisa dikategorikan sebagai bentuk *tadarur* (kerusakan) yang bertentangan dengan prinsip *al-darar yuzal* (kerugian harus dihilangkan).¹² Dengan demikian, Maqasid bukan hanya relevan secara metaforis, tapi memiliki dasar teknis dalam tradisi hukum Islam.

Dalam pemikiran kontemporer, Jasser Auda mengembangkan Maqasid menjadi kerangka yang lebih dinamis. Ia menekankan bahwa maqasid bukan daftar nilai statis, tapi prinsip-prinsip yang harus diaktualisasikan sesuai konteks. Dalam konteks modern, isu lingkungan bisa dipandang sebagai bagian dari *hifz al-nafs* dan *hifz aml-nasl* yang diperluas. Auda memperkenalkan konsep "*higher objective*" yang bersifat *maqasid 'ammah* (tujuan umum) dan tidak terbatas pada konteks historis tertentu.¹³ Pendekatan ini membuka ruang bagi aplikasi Maqasid pada isuisu modern yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik, termasuk pengelolaan sampah dan kerusakan lingkungan. Kerangkanya yang fleksibel memungkinkan integrasi tanpa harus memaksakan konteks klasik pada realitas modern.

Yang menarik dari perspektif normatif, nilai-nilai ini sudah ada dalam tradisi keilmuan Islam dan bisa dijadikan referensi etis tanpa harus mengubah karakter hukum positif. Mereka berfungsi sebagai "lensa interpretatif" yang memperkaya pemahaman tentang mengapa

¹¹ Ahmad al-Raysuni, *al-Baḥṡ fi al-Maqasid al-Shari'ah: Nash'atuhu wa Tatawwuruhi wa Mustaqbiluhu*, (London: Mu'assasat al-Furqan li Turath al-Islami, 2005), 11

¹² Djumarsyil, M., A. R. Sauqy, and K. Kurniati. "THE PRESIDENT'S PREROGATIVE IN GRANTING CLEMENCY TO NARCOTICS PRISONERS FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASYIDUL SYARIAH". *ANAYASA : Journal of Legal Studies*, vol. 3, no. 2, Jan. 2026, pp. 1-11, doi:10.61397/ays.v3i2.464.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 139-140

perlindungan lingkungan itu penting—bukan hanya karena diatur undang-undang, tapi karena merupakan bagian dari tujuan fundamental syariah. Dalam teori integrasi hukum, pendekatan semacam ini disebut “*normative complementarity*”—dimana sistem hukum yang berbeda saling

melengkapi tanpa saling menggantikan.¹⁵ Maqasid memberikan fondasi *why*, sementara hukum positif menyediakan mekanisme *how*. Keduanya bisa berjalan paralel dan saling menguatkan.

Kondisi Integrasi Saat Ini: Implisit dan Belum Terstruktur

Potensi integrasi belum terealisasi secara optimal. Dari perspektif analisis doktrinal, integrasi nilai Maqasid dalam hukum positif Indonesia masih bersifat implisit. Ada undang-undang yang mengadopsi nilai-nilai Islam secara umum—seperti UU Perkawinan yang mengacu pada fiqh—tapi tidak ada regulasi lingkungan yang secara eksplisit merujuk pada Maqasid al-Syari'ah. Bahkan dalam UU No. 18 Tahun 2008, yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, tidak ditemukan referensi apapun terhadap prinsip-prinsip perlindungan jiwa, harta, atau keturunan sebagai dasar filosofis pengaturan. Ketiadaan referensi ini bukan berarti nilai-nilai tersebut tidak relevan, tapi menunjukkan bahwa proses integrasi belum dilakukan secara sadar dan sistematis.

Di tingkat perda, seperti kabupaten Aceh Timur,¹⁶ sudah memasukkan unsur nilai Islam dalam aturan tentang Pelestarian Kebudayaan Bernuansa Islami. Bukan mustahil kalau sekadar memasukkan “kebersihan” dalam bentuk yang umum dimasukkan dalam Perda Persampahan. Misalnya, secara eksplisit menyebut “menjaga kebersihan adalah bagian dari iman”, bagaimana konsep tersebut dioperasionalisasikan dalam mekanisme sanksi. Tanpa konstruksi konseptual yang jelas, nilai-nilai tersebut tetap di level slogan, bukan pedoman operasional yang bisa diintegrasikan dalam mekanisme sanksi. Slogan semacam itu mungkin efektif untuk kampanye kesadaran, tapi tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa diandalkan dalam penegakan. Ada jarak yang jauh antara “kebersihan sebagian dari iman” sebagai pesan moral dan “kebersihan sebagian dari iman” sebagai dasar pertimbangan hukum. Agar lebih mendalam, seharusnya sistem penegakan hukum belum memiliki kerangka untuk mengaktualisasikan dimensi etis ini. Sanksi yang ada—denda, kurungan—bersifat represif dan tidak memiliki komponen transformatif yang menjelaskan nilai di balik larangan. Dari sudut pandang

¹⁵ Beatriz E Mayans-Hermida, Barbora Holá, Balancing ‘the International’ and ‘the Domestic’: Sanctions under the ICC Principle of Complementarity, *Journal of International Criminal Justice*, Volume 18, Issue 5, November 2020, Pages 1103–1130, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab003>

¹⁶ Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelestarian Kebudayaan Bernuansa Islami.

teori hukum, ini adalah ketiadaan *ratio legis* yang substantif. Dalam tradisi hukum Eropa kontinental, *ratio legis* adalah jiwa dari norma hukum; tanpanya, norma menjadi mekanis dan kehilangan daya penggerak. Di Indonesia, meskipun Pancasila sebagai dasar negara mengandung dimensi etis dan spiritual, translasi ke dalam praktik penegakan hukum masih sangat terbatas. Aparat penegak hukum dilatih untuk prosedur penindakan, bukan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai fundamental yang dilindungi oleh aturan. Akibatnya, interaksi antara aparat dan masyarakat tetap bersifat transaksional, tanpa ruang untuk transformasi kesadaran.

Pembahasan Kelemahan Pendekatan Sanksi Murni dalam Penegakan Hukum Sampah

Hukum positif Indonesia terkait pengelolaan sampah memang sudah cukup komprehensif. UU No. 18 Tahun 2008 mengatur jenis sanksi, antara lain administratif berupa perintah pemulihan, denda, dan pencabutan izin; perdata berupa ganti rugi dan tindakan tertentu; serta pidana berupa kurungan dan denda hingga miliaran rupiah.¹⁴ Tapi implementasinya di lapangan seringkali terbentur pada masalah klasik, yaitu lemahnya pengawasan, korupsi, dan budaya birokrasi yang memperlambat proses penegakan.¹⁵ Selain itu, ada masalah yang lebih fundamental. Sanksi hukum yang dirancang untuk menakuti pelaku (*specific deterrence*) dan orang lain (*general deterrence*) ternyata tidak selalu efektif. Studi empiris menunjukkan bahwa ketika tingkat penegakan rendah, peningkatan kepastian atau keparahan sanksi malah bisa berdampak kontradiktif—justru meningkatkan pelanggaran.¹⁶ Artinya, sanksi yang terlalu ringan atau terlalu jarang dijalankan justru membuat orang merasa aman untuk melanggar.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁵ https://regional.kompas.com/read/2025/02/04/191801978/dugaan-korupsi-pengelolaansampah-di-tangsel-kejati-banten-selidiki?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 11 Mei 2026.

¹⁶ https://m.antaranews.com/amp/berita/5544127/pemkot-palembang-berlakukan-dendabuang-sampah-sembarangan-rp500-ribu?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 11 Mei 2026.

Masalah lainnya adalah bahwa pendekatan *deterrence* seringkali gagal membangun *culture of compliance*. Secara teoritis, perilaku pelanggaran tidak selalu didasarkan pada perhitungan rasional yang stabil. Pelaku bertindak berdasarkan persepsi probabilitas tertangkap yang terus

diperbarui melalui pengalaman. Peningkatan sanksi hanya menekan pelanggaran dalam jangka pendek karena tidak mengubah persepsi tersebut. Sebaliknya, peningkatan penegakan hukum memberi informasi nyata yang menurunkan keyakinan pelaku atas kemampuannya menghindari hukuman. Akibatnya, efek jera menjadi lebih berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepatuhan lebih dipengaruhi oleh pembelajaran empiris daripada ancaman normatif yang bersifat abstrak dan tidak langsung dirasakan.¹⁷

Penelitian terhadap perusahaan di Amerika Serikat menemukan bahwa banyak pelaku usaha kecil dan menengah tidak menghitung probabilitas tertangkap atau besar denda secara rasional. Mereka lebih menggunakan aturan praktis, kalau melanggar, cepat atau lambat akan ketahuan, dan penaltinya bisa membuat bangkrut. Tapi yang lebih menarik, hampir separuh responden juga memberikan alasan normatif—mereka taat karena merasa itu hal yang benar untuk dilakukan.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak murni instrumental, tapi juga mengandung dimensi moral. Dalam konteks pembuangan sampah di ruang publik, fenomena sering terjadi. Orang yang membuang sampah sembarangan bukan selalu karena tidak tahu aturan, tetapi karena tidak merasa ada yang salah dengan perilakunya. Sanksi denda yang jarang diterapkan—karena aparat terbatas dan ruang publik sangat luas—justru menciptakan persepsi bahwa risiko tertangkap sangat kecil. Akibatnya, aturan hukum menjadi sekadar kertas tanpa makna sosial yang melekat.

¹⁷ Pyne, Derek. "Deterrence: Increased enforcement versus harsher penalties." *Economics Letters* 117.3 (2012): 561-562.

¹⁸ Shapiro, S., Borie-Holtz, D. Small business response to regulation: incorporating a behavioral perspective. *Humanit Soc Sci Commun* 7, 58 (2020). <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00552-5>

Maqasid al-Syari'ah sebagai *Ethical Reinforcement*

Di sinilah Maqasid al-Syari'ah bisa masuk sebagai *ethical reinforcement*.¹⁹ Dalam penjelasan Trotter dijelaskan bahwa *ethical reinforcement* pendekatan yang menggunakan *reinforcement learning* untuk membentuk perilaku etis melalui sistem reward. Agen belajar dari pengalaman, bukan sekadar mengikuti aturan tetap, dengan

mempertimbangkan preferensi manusia yang tidak selalu diketahui.²⁰ Hal ini selaras dengan tujuan dikembangkannya Maqasid oleh para ulama, yaitu untuk menemukan tujuan-tujuan esensial di balik aturan-aturan syariah dengan mempertimbangkan lima kebutuhan dasar yang harus dilindungi adalah jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), agama (*din*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks modern, nilai-nilai ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa perlindungan lingkungan.²¹ Jika rumusan ini dikaitkan dengan membuang sampah sembarangan, misalnya, bisa dipandang sebagai pelanggaran terhadap *hifz al-nafs* karena pencemaran lingkungan langsung berdampak pada kesehatan masyarakat—penyakit diare, demam berdarah, dan gangguan pernafasan akibat sampah yang berserakan.²² Ini juga merusak *hifz al-mal*, karena membersihkan lingkungan membutuhkan biaya yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. Dan yang paling penting, ini mengancam *hifz al-nasl*, karena generasi mendatang akan mewarisi lingkungan yang terdegradasi.

Menariknya, konsep-konsep ini sebenarnya tidak asing dalam tradisi hukum Islam. Prinsip *la darara wa la dirar* (tidak boleh merusak dan tidak

¹⁹ Trotter, C., & Ward, T. (2013). Involuntary Clients, Pro-social Modelling and Ethics. *Ethics and Social Welfare*, 7(1), 74–90. <https://doi.org/10.1080/17496535.2012.666753>

²⁰ Abel, David, James MacGlashan, and Michael L. Littman. "Reinforcement Learning as a Framework for Ethical Decision Making." *AAAI workshop: AI, ethics, and society*. Vol. 16. No. 2. 2016.

²¹ Muniri dan Nur Chotimah Azis, "Dari Tauhid Ke Ekologi: Menemukan Kembali Spiritualitas Islam dalam Pelestarian Alam". *Al-Hikmah*, vol. 1, no. 2, June 2025, pp. 99114, <https://doi.org/10.64481/x851rn03>. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

²² Hidayatullah, Farisa, and Surahma Asti Mulasari. "Literature review: Gangguan saluran penapasan akibat pencemaran udara di lingkungan tempat pembuangan akhir (TPA)." *Jurnal Kesehatan* 13.2 (2020): 119-130.

boleh dirusak) sudah menjadi dasar etika lingkungan dalam fiqh.²³ Ketika nilai-nilai ini diaktualisasikan dalam konteks hukum positif, yang terjadi bukan penggantian hukum positif dengan hukum agama, melainkan penguatan fondasi moral di balik sanksi formal. Integrasi ini bisa bekerja secara paralel. Sanksi denda atau kruungan tetap ada sebagai mekanisme eksternal untuk menakuti pelaku. Tapi di samping itu, ada komponen interpretatif yang menjelaskan bahwa membung sampah sembarangan bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga bentuk kerusakan terhadap jiwa, harta, dan generasi mendatang. Komponen ini bisa diaktualisasikan dalam berbagai bentuk, dalam *considerans* undang-

undang, dalam pertimbangan hakim, atau dalam program edukasi yang terstruktur.

Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa pendekatan ini mempertahankan karakter hukum positif. Maqasid tidak digunakan sebagai dasar hukum formal yang menggantikan UU No. 18 Tahun 2008, melainkan sebagai lensa etis yang memperkaya pemahaman tentang mengapa aturan tersebut ada. Dalam teori hukum, memang ada pengakuan bahwa hukum yang efektif memiliki legitimasi tidak hanya dari otoritas pembuatnya, tapi juga dari nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Ketika sanksi didukung oleh kesadaran etis yang kuat, penegakan hukum menjadi lebih efektif karena masyarakat tidak hanya takut tertangkap, tapi juga merasa aturan itu benar-benar penting.

Tiga Pendekatan Integrasi

Secara konseptual, integrasi bisa dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan substantif—yang paling dalam. Pendekatan ini sebenarnya, pembahasan sederhana dari Amin Abdullah tentang pendekatan integratif-interkoneksi yang bersifat etiksubtansial. Dua corak pendekatan studi Islam menurutnya, bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu formalistik-doktrinal dan substantif.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, nilai-nilai Maqasid diinternalisasi dalam substansi hukum.

²³ Syafe'i, Imam, and Ali Murtadho. "PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN LITERATUR ATAS KONSEP DAN IMPLEMENTASI FIQH LINGKUNGAN." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10.04 (2025): 764-785.

²⁴ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 160.

Misalnya, dalam penjelasan umum UU atau peraturan daerah, dimasukkan pemikiran bahwa perlindungan sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Atau dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, hakim merujuk pada nilai-nilai tersebut sebagai dasar moral di balik sanksi.

Tantangan pendekatan substantif adalah resistensi dari tradisi positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moral. Di Indonesia, meskipun Pancasila mengandung dimensi spiritual, praktik hukum masih dipengaruhi pemikiran positivisme Belanda yang menganggap hukum sebagai perintah berdaulat, terpisah dari pertimbangan etis. Mengintegrasikan Maqasid dalam substansi hukum memerlukan pergeseran paradigma yang tidak mudah. Tapi bukan berarti mustahil. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi sudah mulai menggunakan argumen kemanusiaan dalam pertimbangan hukumnya, meski masih sporadis. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi dalam perkara status

anak luar kawin menyebut nilai keadilan, kemanusiaan, dan juga menyentuh dimensi moral yang tidak terlepas dari nilai agama.²⁵

Senada dengan ulasan integrasi versi Amin Abdullah, yaitu integrasi epistemologi bayani, burhani, dan irfani. Integrasi model ini, merupakan upaya rekonstruksi nalar keislaman dengan menata ulang relasi antarsumber pengetahuan.²⁶ Dengan merujuk pada kerangka Abed al-Jabri dalam tradisi *Islamic epistemology*, yang mengkritik dominasi bayani yang cenderung tekstualis dalam memahami praktik pernikahan dini. Integrasi dilakukan dengan membuka ruang dialog dengan burhani melalui data empiris—seperti dampak kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan konsekuensi sosial—sehingga teks tidak lagi dipahami secara literal, tetapi kontekstual. Sementara itu, dimensi irfani hadir sebagai penguat kesadaran etis-spiritual, yang menempatkan persoalan pernikahan dini dalam horizon nilai kemaslahatan yang lebih luas.

Kedua, pendekatan instrumental—yang lebih praktis. Pendekatan instrumental ini, menekankan fungsi praktis hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan, yang berkorelasi dengan teori Khaled Abou El Fadl

²⁵ Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

²⁶ Muniri and Nur Chotimah Azis. "Abid Al-Jabiri's Epistemological Critique of Early Marriage in Case Based Learning: Contributions to Islamic Education." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 17.3 (2025): 4204-4215.

tentang *consequentialist fiqh* yang menganggap hukum Islam sebagai instrumen human epistemik untuk mewujudkan keadilan substantif. Bagi Abou El Fadl, validitas hukum tidak terletak pada literalitas tekstual, melainkan pada konsekuensi etisnya; suatu fatwa menjadi otoritatif hanya jika menghasilkan kebaikan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Namun, instrumentalitas ini harus dikontrol oleh *khuluq* atau kompetensi moral penafsir, sehingga teks tidak dijadikan alat kekuasaan otoriter. Jadi, pendekatan instrumental dalam kerangka Abou El Fadl bukan pragmatisme tanpa arah, melainkan metode aplikatif yang berorientasi pada maqasid keadilan universal dengan tetap menghargai dialog kritis antara teks, konteks, dan etika.²⁷

Kontektualisasi dengan penelitian ini, maka maqasid digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum positif. Contohnya, dalam program edukasi lingkungan, nilai-nilai Maqasid digunakan sebagai bahasa yang dipahami masyarakat Muslim. Atau dalam sanksi alternatif,

pelanggar diminta melakukan kegiatan yang relevan dengan nilai-nilai lingkungan sebagai rehabilitasi. Pendekatan instrumental memanfaatkan *insight* ini dengan membungkus pesan lingkungan dalam bahasa keagamaan yang sudah familiar. Risikonya adalah reduksi Maqasid menjadi sekadar alat, tanpa pengakuan terhadap kedalaman teologinya. Kalau hanya digunakan sebagai trik untuk membuat orang taat, maka nilai-nilai tersebut kehilangan makna transformatifnya. Oleh karena itu, pendekatan instrumental harus selalu diimbangi dengan pendekatan yang lebih dalam.

Ketiga, pendekatan kultural—yang paling luas dan paling sulit. Pendekatan kultural paling sesuai dengan pemikiran Nurcholish Madjid melalui konsep *Islam Kultural* yang mengembangkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin yang harus hidup dalam medium budaya lokal. Cak Nur menolak Arab-sentrisme dan mengusulkan membumikan Islam melalui dialog kritis dengan tradisi keindonesiaan, filsafat Barat, dan pemikiran modern tanpa kehilangan esensi teologis.²⁸ Dalam konteks integrasi hukum positif dan *maqasid al-syariah*, pendekatan ini menegaskan

²⁷ Kholis, Nur, and Qaem Aulassyahied. "Reconstruction of Sharia Understanding with the Humanistic Paradigm: Formulating Khaled Abou El Fadl's Idea of Sharia with the Norm Leveling Theory." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19.2 (2023): 172-184.

²⁸ Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. IV. (Jakarta: Paramadina, 1999), 5.

bahwa hukum Islam tidak boleh terisolasi dalam formalisme tekstual, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemashlahatan publik dalam kerangka peradaban. Integrasi agamabudaya, bukan asimilasi, menjadi kunci, hukum positif dapat menampung nilai-nilai *maqasid* keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan yang universal, sementara tetap menghargai konteks kultural lokal. Cak Nur secara eksplisit mengembangkan dimensi kultural-sosiologis ini, menjadikannya padanan yang paling langsung untuk pendekatan kultural yang paling luas dan kompleks dalam rekayasa hukum kontemporer.

Dengan demikian, integrasi kultural berupaya mengubah ethos masyarakat terhadap sampah melalui internalisasi nilai Maqasid. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu melibatkan berbagai pihak, misalnya sekolah, masjid, organisasi masyarakat, media. Dalam konteks penelitian ini, maka membuang sampah pada tempatnya bukan lagi karena takut didenda, tapi karena sudah menjadi bagian dari identitas keagamaan. Ini transformasi yang paling sulit, tapi paling bertahan lama. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian terhadap kepatuhan perusahaan, *culture of compliance* yang terbentuk melalui internalisasi norma jauh lebih stabil daripada kepatuhan yang murni didorong oleh ancaman.

Tantangan Integrasi dan Potensi Transformasi Penegakan Hukum

Integrasi seringkali tidak berjalan mulus. Yang paling fundamental adalah perbedaan antara hukum positif yang formal dan Maqasid yang normatif-etis. Hukum positif bekerja dengan aturan yang jelas, sanksi yang terukur, dan prosedur yang baku. Maqasid bekerja dengan nilai yang fleksibel, kontekstual, dan interpretatif. Menggabungkan keduanya memerlukan terjemahan konseptual yang cermat. Tidak bisa sembarangan mengklaim bahwa suatu aturan “sejalan dengan Maqasid” tanpa proses argumentasi yang substantif. Pasti ada risiko reduksi simbolik yang serius. Oleh karena itu, Maqasid bisa disalahgunakan sebagai legitimasi untuk aturan yang tidak berbasis pada nilai-nilai tersebut. Contohnya, perda yang keras terhadap pembuangan sampah diklaim “sejalan dengan Maqasid” padahal tidak ada proses integrasi substantif. Ini instrumentalisasi agama untuk tujuan administratif, yang merusak kredibilitas kedua sistem. Agama jadi alat politik, dan hukum jadi kehilangan keabsahan moralnya. Pertanyaan inklusivitas juga perlu dijawab dengan jujur. Indonesia bukan negara

Muslim semata, ada komunitas non-Muslim yang juga tunduk pada hukum positif yang sama. Solusinya bukan dengan menghilangkan Maqasid, tapi dengan membingkai nilai-nilainya dalam bahasa universal tentang perlindungan jiwa, harta, generasi. Nilai-nilai ini sebenarnya bisa diterima berbagai tradisi—Kristen, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lokal—karena berbicara tentang kemanusiaan dasar, bukan doktrina teologis spesifik. Pengalaman Malaysia dengan *Value Based Intermediation* menunjukkan bahwa kerangka berbasis nilai bisa diterapkan secara inklusif asalakan tidak dipaksakan dalam bentuk ritualistik.²⁹

Kalau integrasi ini berhasil, dampaknya signifikan. Penegakan hukum tidak lagi sekadar represif—manakuti dan menghukum—tapi juga transformatif, mengubah kesadaran dan perilaku. Sanksi hukum menjadi lebih efektif karena didukung fondasi etis yang melekat dalam masyarakat. Studi tentang *deterrence* menunjukkan bahwa kepastian penegakan lebih penting daripada kepastian sanksi. Ketika masyarakat percaya bahwa aturan tidak hanya ada di atas kertas tapi juga bermakna dalam kehidupan mereka, kepatuhan akan meningkat secara organik. Mempertimbangkan hal tersebut, maka secara konseptual, skenario idealnya seperti ini; sanksi denda ada sebagai mekanisme eksternal untuk pelanggar berat. Tapi ada

komponen interpretatif yang menjelaskan dampak lingkungan dari sampah terhadap jiwa, harta, dan generasi mendatang, dihubungkan dengan nilai *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Pelanggar tidak hanya merasa “tertangkap” tapi juga merasa “bersalah” dalam dimensi yang lebih dalam. Kesadaran ini, kalau dipupuk secara sistematis, bisa menjadi fondasi perilaku bertanggung jawab. Tentu, ini memerlukan investasi dalam pengembangan kurikulum edukasi lingkungan berbasis nilai, pelatihan aparat penegak hukum agar memahami dimensi etis dari tugas mereka, dan kolaborasi antara lembaga hukum dan keagamaan. Tapi arahnya jelas, menuju penegakan hukum yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kebenaran. Seperti yang diargumentasikan oleh Kagan dan rekan-rekannya, regulasi yang berhasil bukan yang paling keras, tapi yang mampu

²⁹ Mahadi, Nur Farhah, Nor Razinah Mohd Zain, and E. R. A. E. Ali. "Leading towards impactful Islamic social finance: Malaysian experience with the value-based intermediation approach." *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* (2019): 69-87.

menciptakan *social license*—kepercayaan masyarakat bahwa aturan tersebut adil dan bermakna.³³

Kesimpulan

Integrasi nilai Maqasid al-Syari'ah dalam penerapan sanksi hukum positif terhadap perilaku pembuangan sampah di ruang publik menawarkan alternatif dari pendekatan hukum yang murni represif. Tulisan ini menunjukkan bahwa kelemahan utama sanksi formal—lemahnya pengawasan, budaya birokrasi, dan ketiadaan fondasi moral—bisa diatasi dengan memperkaya hukum positif melalui tiga pendekatan integrasi, antara lain: substantif, instrumental, dan kultural. Pendekatan substantif mengintegrasikan nilai Maqasid dalam substansi hukum, meski nantinya akan menghadapi resistensi positivisme. Sedangkan instrumental memanfaatkan nilai-nilai tersebut sebagai bahasa edukasi dan rehabilitasi yang efektif. Sementara pendekatan kultural bertujuan mengubah ethos masyarakat sehingga kepatuhan menjadi bagian dari identitas, bukan sekadar reaksi terhadap ancaman. Ketiganya saling melengkapi dan memerlukan terjemahan konseptual yang cermat agar tidak terjadi reduksi simbolik atau instrumentalisasi agama.

Tantangan inklusivitas terhadap komunitas non-Muslim dapat dijawab dengan membingkai nilai Maqasid al-Syari'ah dalam bahasa universal tentang perlindungan kemanusiaan dasar, seperti kehidupan, kebebasan, dan martabat. Pendekatan ini menawarkan kerangka etis yang dapat diterima lintas komunitas tanpa mengesampingkan pluralisme yang

Gunningham, Neil, Robert A. Kagan, and Dorothy Thornton. "Social license and environmental protection: why businesses go beyond compliance." *Law & social inquiry* 29.2 (2004): 307-341.

menjadi ciri masyarakat majemuk. Integrasi nilai-nilai tersebut tidak mengubah hukum positif menjadi hukum agama, melainkan mempergunakannya sebagai *ethical reinforcement* yang memperkuat legitimasi dan efektivitas sanksi formal. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengandalkan kekuatan negara, tetapi juga dibekali kebenaran moral yang mampu menjangkau kesadaran kolektif. Arahnya jelas, menuju penegakan hukum yang substantif dan inklusif, di mana keadilan tidak lagi eksklusif bagi kelompok tertentu, melainkan menjadi hak bersama yang melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. 2012. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abel, David, James MacGlashan, and Michael L. Littman. "Reinforcement Learning as a Framework for Ethical Decision Making." *AAAI workshop: AI, ethics, and society*. Vol. 16. No. 2. 2016.
- al-Raysuni, Ahmad. 2005. *al-Bahth fi al-Maqasid al-Shari'ah: Nash'atuhi wa Tatawwuruhi wa Mustaqbiluhu*. London: Mu'assasat al-Furqan li Turath al-Islami.
- Al-Syatibi. 2004. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut/Lebanon: Dar alKutub al-Syari'ah.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Beatriz E Mayans-Hermida, Barbora Holá, Balancing 'the International' and 'the Domestic': Sanctions under the ICC Principle of Complementarity, *Journal of International Criminal Justice*, Volume 18, Issue 5, November 2020, Pages 1103–1130, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab003>
- Djumarsyil, M., A. R. Sauqy, and K. Kurniati. "THE PRESIDENT'S PREROGATIVE IN GRANTING CLEMENCY TO NARCOTICS PRISONERS FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASYIDUL SYARIAH". *ANAYASA : Journal of Legal Studies*, vol. 3, no. 2, Jan. 2026, pp. 1-11, doi:10.61397/ays.v3i2.464.
- Gunningham, Neil, Robert A. Kagan, and Dorothy Thornton. "Social license and environmental protection: why businesses go beyond compliance." *Law & social inquiry* 29.2 (2004): 307-341.
- Hidayatullah, Farisa, and Surahma Asti Mulasari. "Literature review: Gangguan saluran penapasan akibat pencemaran udara di lingkungan tempat pembuangan akhir (TPA)." *Jurnal Kesehatan* 13.2 (2020): 119-130.
- https://bandung.kompas.com/read/2025/05/20/234516578/10-wargakedapatan-buang-sampah-sembarangan-di-cimahi-dihukumdenda-rp?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
- https://m.antaranews.com/amp/berita/5544127/pemkot-palembangberlakukan-denda-buang-sampah-sembarangan-rp500ribu?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 11 Mei 2026.

- https://regional.kompas.com/read/2025/02/04/191801978/dugaan-korupsi-pengelolaan-sampah-di-tangsel-kejati-bantensolidiki?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
- https://www.detik.com/jabar/berita/d-8436551/buang-sampah-sembangan-3-pria-pandeglang-didenda-rp-8juta?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
- https://www.helolndonesia.com/peristiwa/38335/klh-gerakkan-gayahidup-sadar-sampah-pelototi-306-tpa-open-dumping-diindonesia?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 09 Mei 2026.
- https://www.kemenlh.go.id/news/detail/akhiri-open-dumping-sampah-bangun-peradaban-harmonis-dengan-lingkungan-alam-dan-budaya?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 09 Mei 2026.
- Kholis, Nur, and Qaem Aulassyahied. "Reconstruction of Sharia Understanding with the Humanistic Paradigm: Formulating Khaled Abou El Fadl's Idea of Sharia with the Norm Leveling Theory." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19.2 (2023): 172-184.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. IV. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahadi, Nur Farhah, Nor Razinah Mohd Zain, and E. R. A. E. Ali. "Leading towards impactful Islamic social finance: Malaysian experience with the value-based intermediation approach." *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* (2019): 69-87.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana, 2013.
- Mullock, Philip. "The Inner Morality of Law." *Ethics*, vol. 84, no. 4, 1974, pp. 327–31. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/2380145>. Accessed 11 May 2026.
- Muniri, Muniri, Anis Sulalah, and Nur Chotimah Azis. "Abid Al-Jabiri's Epistemological Critique of Early Marriage in Case Based Learning: Contributions to Islamic Education." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 17.3 (2025): 4204-4215.
- Muniri dan Nur Chotimah Azis, "Dari Tauhid Ke Ekologi: Menemukan Kembali Spiritualitas Islam Dalam Pelestarian Alam". *Al-Hikmah*, vol. 1, no. 2, June 2025, pp. 99-

- 114, <https://doi.org/10.64481/x851rn03>. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
- Pyne, Derek. "Deterrence: Increased enforcement versus harsher penalties." *Economics Letters* 117.3 (2012): 561-562.
- Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelestarian Kebudayaan Bernuansa Islami.
- Shapiro, S., Borie-Holtz, D. Small business response to regulation: incorporating a behavioral perspective. *Humanit Soc Sci Commun* 7, 58 (2020). <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00552-5>
- Suyanto. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum; Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES Press.
- Syafe'i, Imam, and Ali Murtadho. "PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN LITERATUR ATAS KONSEP DAN IMPLEMENTASI FIQH LINGKUNGAN." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10.04 (2025): 764-785.
- Trotter, C., & Ward, T. (2013). Involuntary Clients, Pro-social Modelling and Ethics. *Ethics and Social Welfare*, 7(1), 74–90. <https://doi.org/10.1080/17496535.2012.666753>
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.